

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya menganalisis aturan hukum yang tertulis, tetapi juga melihat penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan No. 476/Pdt.G/2022/PA.Amb terkait nafkah anak pasca perceraian, dengan melakukan studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perceraian terkait nafkah anak diterapkan dalam praktik peradilan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pengadilan ini dipilih karena memiliki banyak kasus perceraian yang relevan dengan penelitian ini. Menurut Iskandar, latar belakang penelitian mencakup pemikiran peneliti mengenai berbagai peristiwa yang telah, sedang, dan akan terjadi, serta hubungannya dengan masalah penelitian. Studi ini akan melihat bagaimana hakim mempertimbangkan keputusan nafkah anak di Pengadilan Agama Ambarawa dari sudut pandang keadilan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini berfokus pada pemahaman terhadap pertimbangan hakim dalam keputusan perceraian terkait nafkah anak dalam perspektif keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak-hak anak diterapkan, dipertimbangkan dan dilindungi oleh putusan hakim. Subjek hukumnya adalah pertimbangan hakim, sedangkan objek hukumnya adalah hak nafkah yang diterima oleh anak.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data terdiri dari bahan hukum yang digunakan sebagai dasar analisis. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Putusan Pengadilan Agama Ambarawa No. 476/Pdt.G/2022/PA.Amb.
- d. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.
- e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk memahami lebih dalam prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku hukum yang membahas perkawinan, perceraian, dan nafkah anak.
- b. Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang membahas pertimbangan hakim dalam kasus perceraian.
- c. Makalah dan hasil penelitian terdahulu terkait hak nafkah anak pasca perceraian.
- d. Pendapat para ahli hukum tentang keadilan dalam putusan pengadilan agama.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pemahaman tambahan dan referensi umum untuk mendukung penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kamus hukum.
- b. Ensiklopedia Hukum Islam.

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memahami istilah hukum dalam bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode berikut untuk mengumpulkan data :

1. Wawancara (interview)

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa untuk memahami lebih dalam pertimbangan hukum dalam menetapkan nafkah anak. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pertanyaan terstruktur agar dapat menggali informasi yang relevan secara langsung dari sumber yang berwenang.

2. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum, serta dokumen putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh dasar teori dan konsep hukum yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

3. Observasi

Selain wawancara dan studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Ambarawa untuk memahami praktik hukum dalam persidangan perceraian dan penetapan nafkah anak. Observasi ini dilakukan dengan memperhatikan jalannya

persidangan, proses pengambilan keputusan hakim, serta interaksi antara pihak yang berperkara di pengadilan. Dengan observasi ini, penelitian dapat memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum di lapangan.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik utama

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari studi kepustakaan, wawancara, maupun observasi. Dalam penelitian ini, hanya data yang relevan dengan pertimbangan hakim terhadap nafkah anak yang akan dipertahankan dan dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah dikategorikan akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan analisis. Penyajian data dilakukan melalui narasi yang sistematis agar dapat menunjukkan keterkaitan antara teori hukum yang digunakan dengan hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Pemikiran Penulis

Kesimpulan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan. Penulis menginterpretasikan data dengan

mengacu pada teori hukum yang relevan serta pemikiran kritis mengenai keadilan dalam putusan nafkah anak.